



## PUTUSAN

Nomor 0228/Pdt.G/2016/PA.TTE.



### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**HENGKY SETIAWAN, SIK. bin Drs. SOEYONO**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Kepolisian, Pekerjaan Polri Pada Polda Maluku Utara, Tempat tinggal di Rt.006/Rw.002, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
melawan

**BINTI SUWAIDAH binti ROCHMAT SHIDIQ**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Aspol Takoma, Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate dan sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 0228/Pdt.G/2016/PA.TTE tertanggal 16 Mei 2016, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 hal pts. no. 0228/Pdt.G/2016/PA.TTE



1. Bahwa, Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah menikah pada tanggal 31 Agustus 2002 Masehi di Tulungagung sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 518/115/VIII/2002 tanggal 22-6-1432 H. yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tulungagung Prov. Jawa Timur tanggal 31 Agustus 2002;
2. Bahwa, dalam perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami isteri;
3. Bahwa, pada saat Pemohon berdomisili di Surabaya tepatnya tahun 2005 terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon dimana Termohon meminta cerai kepada Pemohon, namun Pemohon masih bisa menahan emosi sehingga tidak terjadi perceraian;
4. Bahwa, pada tahun 2010 terjadi perselisihan kembali dimana Termohon ingin menggugat kembali kepada Pemohon namun Pemohon masih bisa menahan emosi tersebut sehingga tidak terjadi perceraian;
5. Bahwa pada bulan Januari 2015 puncak perselisihan dan pertengkaran terus terjadi yang mengakibatkan ketidak cocokan persepsi antara keluarga besar Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon langsung menggugat cerai Termohon (menjatuhkan talak 1);
6. Bahwa pada awal bulan April 2012 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal di Ternate, dan akhir tahun 2012 Pemohon meninggalkan Termohon ke Jawa dengan membawa kedua anak kandung untuk diasuh oleh Termohon dan sampai saat ini Pemohon tidak tahu alamat pasti dari Termohon;
7. Bahwa diantara Pemohon dan Termohon telah menyadari kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi sehingga Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk bercerai secara baik-baik dan memutuskan Pemohon yang mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama Ternate;
8. Bahwa pemohon adalah salah seorang Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan telah mendapat Surat Izin Atasan dengan

Hal 2 dari 13 hal pts. no. 0228/Pdt.G/2016/PA.TTE



Nomor: SIC/01/III/2016 tanggal 16 Maret 2016 yang dikeluarkan langsung oleh Kapolda Maluku Utara;

Berdasarkan alasan/dalil-dali tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (HENGKY SETIAWAN, SIK. bin Drs. SOEYONO) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (BINTI SUWAIDAH binti H. ROCHMAT SHIDIQ) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

**SUBSIDER :**

Kami memohon bantuan dan kerja sama serta keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut relaas panggilan melalui RRI. Ternate Nomor 0228/Pdt.G/2016/PA.TTE., tanggal 27 Mei 2016 dan relaas panggilan tanggal 28 Juni 2016, yang dibacakan dalam persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada persidangan pertama Ketua Majelis telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, oleh Pemohon membenarkan tanpa ada perubahan identitas;

Bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon kembali untuk membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Hal 3 dari 13 hal pts. no. 0228/Pdt.G/2016/PA.TTE



Menimbang, bahwa Pemohon selaku Anggota POLRI telah melengkapi surat permohonannya dengan Surat Izin Cerai Nomor : SIC/01/III/2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Daerah Maluku Utara, pada tanggal 16 Maret 2016 ;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon Nik. 357808211070003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 24 November 2015, bermaterai cukup telah dinazegelen Pos serta dilegalisir Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 518/115/VIII/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngonut Kabupaten T. Agung tanggal 31 Agustus 2002, bermeterai cukup dan dinasegelen Pos, serta dilegalisir Panitera telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

**B. Saksi:**

1. **SUBRIYANTO WIDODO**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polri pada Polda Maluku Utara, bertempat tinggal di Kelurahan Kalumpang Rt.17/Rw.07, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Hengky, karena Pemohon adalah teman kerja saksi, saksi kenal Termohon bernama Suwaidah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal 4 dari 13 hal pts. no. 0228/Pdt.G/2016/PA.TTE



- Bahwa tahun pernikahan Pemohon dan Termohon saksi tidak ingat, karena saksi tidak hadir;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sementara dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Asrama Aspol Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, lalu Pemohon pindah tugas di Kabupaten Kepulauan Sula;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi, dimana Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa faktor penyebabnya Termohon mengisi baju dinas Pemohon dalam karton dan dibawa ke tempat kos teman Pemohon;
  - Bahwa sejak Pemohon pindah tugas di Kabupaten Kepulauan Sula pada tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, akibatnya Termohon keluar dari rumah dan pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak kembali lagi dan tidak diketahui alamatnya yang jelas;
  - Bahwa Pemohon dan keluarganya telah berusaha berulang kali mencari alamat Termohon sampai menghubungi keluarga Termohon di Jakarta, namun keluarga Termohon tidak mau memberikan alamat Termohon, dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaan Termohon;
  - Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon, namun tidak berhasil;
2. **WAHYU HERMAWAN**, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Anggota Polri pada Polda Maluku Utara, bertempat tinggal di Kelurahan Soasio, Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate;  
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 13 hal pts. no. 0228/Pdt.G/2016/PA.TTE



- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Hengky, karena Pemohon adalah teman saksi, saksi kenal dengan Termohon bernama Suwaidah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa tahun pernikahan Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu, karena saksi kenal Pemohon dan Termohon sudah menjadi suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Asrama aspol di Kelurahan Takoma, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon sudah pergi meninggalkan Pemohon sejak tahun 2013 sampai sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya sudah berusaha mencari alamat Termohon namun sampai saat ini belum diketahui keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan harus dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang untuk singkatnya Majelis cukup menunjuk pada berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 6 dari 13 hal pts. no. 0228/Pdt.G/2016/PA.TTE



## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon berdasarkan **bukti P.1** yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate dan tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan **Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama** dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya untuk hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut, tidak didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga patut dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir. Oleh karenanya sebelum Majelis memutus pokok perkara, patut menyatakan pemeriksaan perkara ini diputus dengan ketidakhadiran Termohon secara verstek sesuai dengan **Pasal 149 ayat (1) R.Bg**;

Menimbang, bahwa perkara ini juga tidak melalui upaya *mediasi* sesuai amanat **Pasal 154 R.Bg.** dan dipertegas dengan **Pasal 6 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016**, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota POL

RI pada Polda Maluku Utara, telah melengkapi surat permohonan cerai talaknya dengan Surat Izin Mengajukan Permohonan Perceraian, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang pada tanggal 16 Maret 2016, maka sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, permohonan Pemohon dapat dilanjutkan untuk diperiksa ;

Hal 7 dari 13 hal pts. no. 0228/Pdt.G/2016/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Pemohon untuk bersabar menunggu Termohon kembali agar membina rumah tangga kembali sebagaimana yang telah diamanatkan **Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006** dan perubahan kedua dengan **Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan **bukti P.2** terungkap fakta antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Agustus 2002, **sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia** dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan alat bukti tertulis dan dua orang saksi dari teman kerja Pemohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam **Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg**;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam **Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg**, sehingga kesaksian dua orang saksi Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 31 Agustus 2002;

Hal 8 dari 13 hal pts. no. 0228/Pdt.G/2016/PA.TTE





2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak dan keduanya dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2005;
4. Bahwa pada bulan April 2012 tanpa persetujuan Pemohon, Termohon pergi ke Jawa dan sampai sekarang Termohon tidak kembali lagi;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak April 2012 kurang lebih 4 tahun lamanya;
6. Bahwa Termohon pergi tinggalkan Pemohon sampai sekarang, dan tidak diketahui alamatnya yang pasti;
7. Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sejak tanggal 31 Agustus 2002 sebagaimana termaktub dalam **bukti P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah)** yang telah sesuai dengan **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam**;
2. Bahwa Pemohon tidak mengetahui dengan pasti keberadaan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Pemohon dan Termohon tidak melaksanakan kewajiban layaknya pasangan suami isteri sebagaimana maksud **Pasal 77 ayat (1 dan 2) serta Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam**;
4. Bahwa Pemohon telah dinasehati oleh pihak keluarganya, demikian pula Majelis Hakim telah menasehati Pemohon disetiap persidangan sebagaimana maksud **Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun**

Hal 9 dari 13 hal pts. no. 0228/Pdt.G/2016/PA.TTE



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perpindahan tempat tinggal setidaknya sejak tahun 2012 yang disebabkan Termohon pergi ke Jawa tanpa sepengetahuan Pemohon sampai sekarang tidak kembali lagi kepada Pemohon dan tidak diketahui keberadaannya, hal ini telah menyebabkan retak dan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga keduanya tidak mampu lagi mempertahankan ikatan tali perkawinan yang telah terbina sekian lama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina kembali dalam satu keluarga yang bahagia, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan pokok permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka menurut Majelis Hakim rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terwujud lagi, demikian pula Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon, sehingga majelis memandang perlu mengangkat Firman Allah SWT. dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

#### **Yurisprudensi**

"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". **{Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996};**

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal

Hal 10 dari 13 hal pts. no. 0228/Pdt.G/2016/PA.TTE



ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim :

1. Kitab kaidah usul fikhi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".;

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

3. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Termohon enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan **Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;**

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam**, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, dan dengan mengingat ketentuan **Pasal 149 ayat (1) R.Bg** maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan **Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006** dan perubahan kedua dengan **Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan **SALINAN PUTUSAN** ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

Hal 11 dari 13 hal pts. no. 0228/Pdt.G/2016/PA.TTE



wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006** dan perubahan kedua dengan **Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon(**HENGKY SETIAWAN bin Drs. SOEYONO**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**BINTI SUWAIDAH binti H. ROCHMAT SHIDIQ**) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngonut Kabupaten Tulungagung Prov. Jawa Timur (tempat perkawinan dilaksanakan) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan dan Ternate Tengah, Kota Ternate (tempat tinggal Pemohon dan Termohon) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari **Kamis** tanggal **15 September 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **13 Dzlhijjah 1437 Hijriyah**, oleh kami **Drs.**

Hal 12 dari 13 hal pts. no. 0228/Pdt.G/2016/PA.TTE



**Salahuddin Latukau, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Abubakar Gaite, S.Ag.MH.** dan **Drs. H. Munawir Husain Amahoru, SH.**, masing-masing sebagai H

akim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Ahmad Saman, SHI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,  
ttd.

Ketua Majelis,  
ttd.

ABUBAKAR GAITE, S.Ag.MH.  
Hakim Anggota,  
ttd.

Drs. SALAHUDDIN LATUKAU, MH.

Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH.

Panitera Pengganti,  
ttd.

AHMAD SAMAN, SHI.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 321.000,-
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)	

Hal 13 dari 13 hal pts. no. 0228/Pdt.G/2016/PA.TTE

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)